



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter dan perbankan serta semakin berkembang nya Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Sukabumi, dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan beberapa regulasi bidang perbankan terutama yang erat kaitannya dengan operasional dan kinerja perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi;
- b. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 43 tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1992 Nomr 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 **tentang** Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, Konsolidasi dan akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat;

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten sukabumi.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah bupati sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
6. Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah PD.BPR milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR.
10. Direksi adalah Direksi PD.BPR
11. Pejabat eksekutif adalah pejabat eksekutif di lingkungan PD.BPR yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi Bank atau Perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12. Pegawai adalah pegawai PD.BPR
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah SPI di lingkungan PD.BPR
14. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan daerah yang sudah mendapatkan pengesahaan dari instansi yang berwenang.
15. Modal disetor adalah yang telah disetor secara efektif oleh pemilik.
16. Kekayaan adalah segala hak dan kewajiban yang melekat dalam satu perusahaan termasuk didalamnya harta dan utang.
17. Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri dimiliki keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, yang memanfaatkan sumber daya local dan lapangan usaha mudah dimasuki dan ditinggalkan.
18. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD.BPR.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi selanjutnya disebut PD.BPR.
- (2) PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Sukabumi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi PD. BPR Sukabumi terdiri dari Kantor Pusat, Kantor cabang dan atau Kantor pelayanan Kas termasuk kas mobil dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pd.BPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
KEKAYAAN DAN M O D A L
Pasal 4

Seluruh kekayaan PD.BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PD. BPR Sukabumi ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal disetor dianggarkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan dan Tata Cara Peneyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada PD.BPR Sukabumi mengacu kepada Peraturan Daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

PD.BPR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil;
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau giro pada banl lain;